BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Perkembangan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Gagasan untuk mendirikan sebuah rumah sakit oleh Gementee Bandung lahir pada tahun 1914, akan tetapi pembangunan rumah sakit tersebut baru dimulai pada tahun 1920 dan pada tanggal 15 Oktober 1923 diresmikan dengan nama Het Algemene Bandoengche Zienkenhuis sebagai rumah sakit Gementee (Kotamadya) Bandung, kemudian pada tanggal 30 April 1927 mengalami perubahan nama menjadi " Het Gementee Zienkenhuis Juliana ".

Masyarakat mengenalnya dengan nama rumah sakit Rancabadak sesuai dengan nama kampung dimana rumah sakit itu didirikan yang berarti Ranca adalah kubangan dan Badak yang berarti tempat berkubangnya badak.

Sejak pecah perang pasifik pada tahun 1942, rumah sakit ini dijadikan rumah sakit militer dengan kapasitas tempat tidur pertama kali sebanyak 300 buah, dengan BOR yang sangat rendah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh dinas kesehatan militer Jepang.

Setelah Jepang menduduki pulau Jawa, rumah sakit militer ini menjelma menjadi Regukun Byoin yang dipergunakan hanya untuk kepentingan tentara Jepang.

Nama lain muncul kembali di jaman negara Pasundan yaitu Rumah Sakit Umum Rancabadak dengan pimpinannya Dokter R.Parjana Soedipoera, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 1954 oleh Menteri Kesehatan ditetapkan menjadi rumah sakit provinsi di bawah pengawasan langsung oleh Departemen Kesehatan.

Pada tanggal 24 Juli 1956 Rumah Sakit Rancabadak ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Bandung dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 600 buah.

Sejak didirikannya Fakultas Kedokteran UNPAD tahun 1956 maka rumah sakit rancabadak digunakan sebagai rumah sakit pendidikan sebagai penghormatan terhadap almarhum direktur rumah sakit tersebut yaitu Dokter Hasan Sadikin yang meninggal dalam masa jabatan, maka pada tanggal 8 Oktober 1967 RSUP Bandung diubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin .

3.2 Tujuan RSUP Dr.Hasan Sadikin

Sejak berdirinya sampai sekarang RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung telah menetapkan tujuannya, antara lain :

1. Sebagai tempat pelayanan medik yang bermutu, letaknya dapat dicapai dengan mudah oleh masyarakat.
2. Sebagai tempat pendidikan bagi semua tenaga kesehatan.
3. Sebagai tempat penelitian baik penelitian dasar, penerapan maupun pengembangan.
4. Sebagai rumah sakit rujukan untuk daerah tingkat I Jawa barat.

Fungsi sosial RSUP Dr.Hasan Sadikin dikembangkan menjadi fungsi sosial ekonomis (social non profit) dengan tujuan pencapaian pelayanan maksimal dan lebih efisien untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi dan Job Description

Dengan melaksanakan kegiatan usaha dan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan setiap aktivitas rumah sakit, diperlukan struktur yang benar sehingga tercipta kerjasama yang baik diantara para tenaga kerja.

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas mengenai pola tetap hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja maupun orang yang menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing dalam suatu kerjasama yang sesuai dengan keputusan dari setiap bagian bidang kerja.

Struktur Organisasi RSUP Dr.Hasan Sadikin ditetapkan dalam pola Strukutur Organisasi Rumah Sakit Umum Pemerintah No 539/ Menkes / SK / VI / 1994 .

Berikut ini susunan organisasi RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung yaitu :

1. Direktur
2. Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan
3. Wadir Penunjang Medis dan Pendidikan
4. Wadir Umum dan Keuangan
5. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional
6. Dewan Penyantun
7. Satuan Pengawas Intern

Direktur

Direktur RSUP Dr.Hasan Sadikin mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan

Wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan mempunyai tugas mengelola pelayanan medis, asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Rawat Intensif, Bedah Sentral serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Wakil direktur Pelayanan Medis dan keperawatan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan tenaga dan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan.
2. Menyelenggarakan penyusunan penyediaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.
4. Menyelenggarakan pengawas dan pengendalian penerimaan.
5. Menyelenggarakan pengawas dan pengendalian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan keperawatan.
6. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggannya.

Wadir pelayanan Medis dan Keperawatan membawahkan :

1. Bidang Pelayanan Medis
2. Bidang Keperawatan Medis
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Medikal
5. Instalasi Rawat Bedah
6. Instalasi Rawat Kebidanan dan Kandungan
7. Instalasi Rawat Anak
8. Instalasi Rawat Darurat
9. Instalasi Rawat Intensif
10. Instalasi Bedah Sentral

Bidang Pelayanan Medis

Bidang pelayanan medis mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat bedah, rawat kebidanan dan penyakit anak, rawat anak, rawat darurat, rawat intensif dan bedah sentral.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang pelayanan medis mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan kebutuhan tenaga medis dan non medis, alat, obat-obatan untuk fasilitas pelayanan medis.
2. Melakukan penyusunan penyediaan fasilitas pelayanan medis.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

4. Melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis.
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Bidang Pelayanan Medis membawahkan :

A. Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis.
B. Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medis.
C. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medis.
D. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medis.

Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang keperawatan mempunyai tugas :

1. Melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan serta peningkatan pelaksanaan etika profesi keperawatan dan mutu keperawatan.
2. Melakukan penyusunan standar asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan serta membina pelaksanaan peningkatan etika profesi keperawatan serta peningkatan mutu keperawatan.
3. Melakukan bimbingan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan, pelayanan etika

profesi keperawatan dan peningkatan mutu keperawatan serta standar tenaga keperawatan .

4. Melakukan pengurusan penempatan tenaga keperawatan atas usulan kepala bidang terkait.
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Bidang Keperawatan membawahkan :

A. Seksi Asuhan Keperawatan
B. Seksi Profesi keperawatan
C. Seksi Logistik Keperawatan

Instalasi Rawat Jalan

Instalasi rawat jalan merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan dan terdiri dari beberapa poliklinik dalam berbagai bidang disiplin ilmu.

Instalasi rawat Inap

Instalasi rawat inap merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat inap yang terdiri dari instalasi rawat medikal, kandungan serta instalasi rawat anak.

Instalasi Rawat Darurat

Instalasi rawat darurat merukan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelamatan jiwa pasien yang tepat waktu dan tepat tindak.

Instalasi rawat Intensif

Instalasi rawat intensif merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan perawatan intensif.

Instalasi Bedah Sentral

Instalasi bedah sentral merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan bedah.

Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan

Wadir Penunjang medis dan pendidikan mempunyai tugas mengelola pelayanan penunjang medis pada instalasi radiologi, kedokteran nuklir, rehabilitasi medis, farmasi dan sterilisasi sentaral, gizi, patologi klinik, patologi anatomi, kegiatan pendidikan dan pelatihan , penelitian dan pengembangan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut., wakil direktur penunjang medis dan pendidikan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan tenaga dan fasilitas pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Menyelenggarakan penyusunan penyediaan fasilitas pelayanan penunjang medis, fasilitas dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan .

4. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pasien kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan penggunaan pelayanan penunjang medis, fasilitas dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
6. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Wakil direktur penunjang medis dan pendidikan membawahkan :

A. Bidang Penunjang Medis
B. Bidang Pendidikan dan Penelitian
C. Instalasi Kedokteran Nuklir
D. Instalasi Radiologi
E. Instalasi Rehabilitasi Medis
F. Instalasi Farmasi dan Sterilisasi Sentral
G. Instalasi Gizi
H. Instalasi Patologi Klinik
I. Instalasi Patologi Anatomi
J. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Penunjang Medis

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan penunjang medis pada instalasi radiologi, kedokteran nuklir, rehabilitasi medis farmasi dan sterilisasi sentral, gizi patologi klinik dan patologi anatomi .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang penunjang medis mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan kebutuhan tenaga para medis dan non medis, alat dan bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang medis.
2. Melakukan penyusunan penyediaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pasien.
4. Melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan penunjang medis.
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaannya.

Bidang Penunjang Medis membawahkan :

A. seksi ketenagaan dan pengendalian mutu penunjang medis.
B. Seksi pengembangan fasilitas penunjang medis
C. Seksi pemeliharaan fasilitas.

Bidang Pendidikan Penelitian

Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian serta penelitian dan pengembangan .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang pendidikan dan penelitian mempunyai fungsi :

1. melakukan bimbingan pelaksanaan penyusunan program pendidikan dan penelitian tenaga medis, para medis dan non medis serta penelitian dan pengembangan.

2. Melakukan penyusunan kebutuhan teanaga paramedis, non medis, alat dan bahan-bahan untuk fasilitas dan kegiatan pendidikan dan penelitian serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Melakukan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan penelitian dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
4. Melakukan pemantauan, pengawasan dan penialaian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggannya.

Bidang Pendidikan dan Penelitian membawahkan :

A. seksi Pendidikan Penelitian medis
B. seksi pendidikan dan penelitian paramedis dan non medis
C. seksi penelitian dan pengembangan

Instalasi Radiologi

Instalasi radiologi merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologi baik dengan radiasi pengion maupun nonpengion serta pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi pengion.

Instalasi Kedokteran Nuklir

Merupakan fasilitas melakukan diagnosis pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan menggunakan radiostop.

Instalasi farmasi dan Sterilisasi Sentral

Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta kegiatan pelayanan suci hama.

Instalasi Gizi

Untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan, penyuluhan, konsultasi dan terapi gizi.

Instalasi Patologi Klinik

Untuk melakukan kegiatan pelayanan darah, urine, fases dan cairan tubuh.

Instalasi Patologi Anatomi

Untuk melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh.

Instalasi pendidikan dan Pelatihan

Untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan .

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil direktur umum dan keuangan mempunyai tugas mengelola kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan informasi, keuangan dan akuntansi, penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit, sistem informasi rumah sakit, pemulasaran jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit, binatu dan memberikan pelayanan kesekretariatan, perencanaan, penyusunan program dan informasi, keuangan dan akuntansi.

Bagian Sekretariat membawahkan :

A. Sub Bagian Tata Usaha

B. Sub Bagian kepegawian

C. Sub Bagian rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Perencanaan dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program dan evaluasi, koordinasi kegiatan penyusunan program, rekam medis, penyusunan laporan, publikasi ilmiah, pelayanan informasi, protokol, hukum, perpustakaan dan pemasaran sosial.

Bagian Perencanaan dan Informasi membawahkan :

A. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

B. Sub Bagian Rekam Medis

C. Sub Bagian Informasi dan pemasaran sosial

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Bagian Akuntansi membawahkan :

A. Sub Bagian Akuntansi Keuangan

B. Sub Bagian Akuntansi Manajemen

C. Sub Bagian Verifikasi

Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit

Merupakan fasilitas melakukan penyuluhan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan masyarakat rumah sakit.

Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit

Sistem informasi rumah sakit merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengurusan jenazah dan pemeriksaan jenazah untuk visum.

Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit

Untuk melakukan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, listrik, gas medis, gas teknnis, pembuangan sampah dan cairan buangan serta alat angkut.

Instalasi Binatu

Untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran dan penyucian sarana sandang.

Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Komite medis mempunyai tugas menyusun standar pelayanan medis dan memberikan pertimbangan kepada direktur dalam pembinaan pengawasan dan penilaian mutu pelayanan medis.

Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari :

A. Para dokter umum dan dokter gigi.

B. Para dokter spesialis dan sub spesialis dari disiplin bedah, bedah orthopedi, bedah syaraf, kesehatan anak, kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit dalam, penyakit jiwa, penyakit syaraf, penyakit kulit dan kelamin, telinga, hidung dan tenggorokan, rehabilitasi medis, anestesi, gigi dan mulut, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, farmakologi klinik, kedokteran nuklir dan kedokteran kehakiman.

Dewan Penyantun

Bertugas mengarahkan dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jendral pelayanan medik.

Satuan Pengawas Intern

Adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin.

3.4 Aktivitas Rumah Sakit

A. Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan

Kunjungan pasien rawat jalan dalam tahun anggaran 1998 / 1999, rata-rata kunjungan pasien antara 889 s/d 1000 pasien.

Dari jumlah tersebut terdiri dari :

- Umum : 136.612 orang
- PHB : 174.452 orang
- Kontraktor : 7.745 orang
- Gratis/ pembebasan : 2.759 orang
- Tidak mampu : 2.969 orang

1. Kegiatan Darurat Medik atau Emergency

Kegiatan pelayanan darurat medik dilaksanakan terus menerus selama 24 jam, rata-rata kunjungan 83 s/d 120 pasien/ hari.

2. Kegiatan Referal (Rujukan)

Rujukan ke rumah sakit di daerah saat ini tidak dilaksanakan lagi, karena rumah sakit yang berada di daerah sudah dianggap mampu dan mempunyai tenaga ahli sendiri (Dokter ahli penyakit dalam, bedah, kebidanan, anak serta tenaga ahli gizi).

3. Kegiatan Rawat Inap

Jumlah tempat tidur ada 858 buah ditambah 78 untuk bayi. Rata-rata pasien yang dirawat perhari 548 pasien dengan tingkat hunian (Bed Oacopancy Rate) sekitar 58,54 %.

Dibeberapa bagian terutama dibagian bedah orthopedi hampir selalu dihuni oleh jumlah penderita diatas kapasitasnya (BOR lebih dari 100 %), juga di bagian penyakit dalam dan penyakit anak pada masa-masa adanya wabah sering tidak dapat menampung penderita.

4. Pelayanan Kepada Penderita PHB (Perum Husada Bakti)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para peserta PHB serta peningkatan pengelolaan administrasinya telah dibentuk tim pengendali PHB di rumah sakit berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin No 008/D/RU/SK/V/1990 tanggal 1 Mei 1990 .

Rata-rata pasien PHB rawat jalan perhari 477 orang dan perbulannya sebanyak 14.537 orang. Rata-rata pasien PHB rawat inap perhari 17 orang dan perbulannya 523 orang .

B. Kegiatan Pemanfaatan RSUP Dr.Hasan Sadikin dalam pendidikan

1. Fakultas Kedokteran

 a. Pendidikan Spesialis 1998/1999 : 427 orang

 b. Pendidikan Dokter Umum

 jumlah Co- Assisten 1998/1999 : 14 orang

2. Fakultas Kedokteran Gigi

 a. Pendidikan Spesialis Gigi 1998/1999 : 34 orang

 b. Pendidikan Ahli Gigi 1998/1999 : 30 orang

3. Lembaga Pendidikan Lainnya

Pendidikan paramedis yang menggunakan RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai lahan praktek diantaranya adalah :

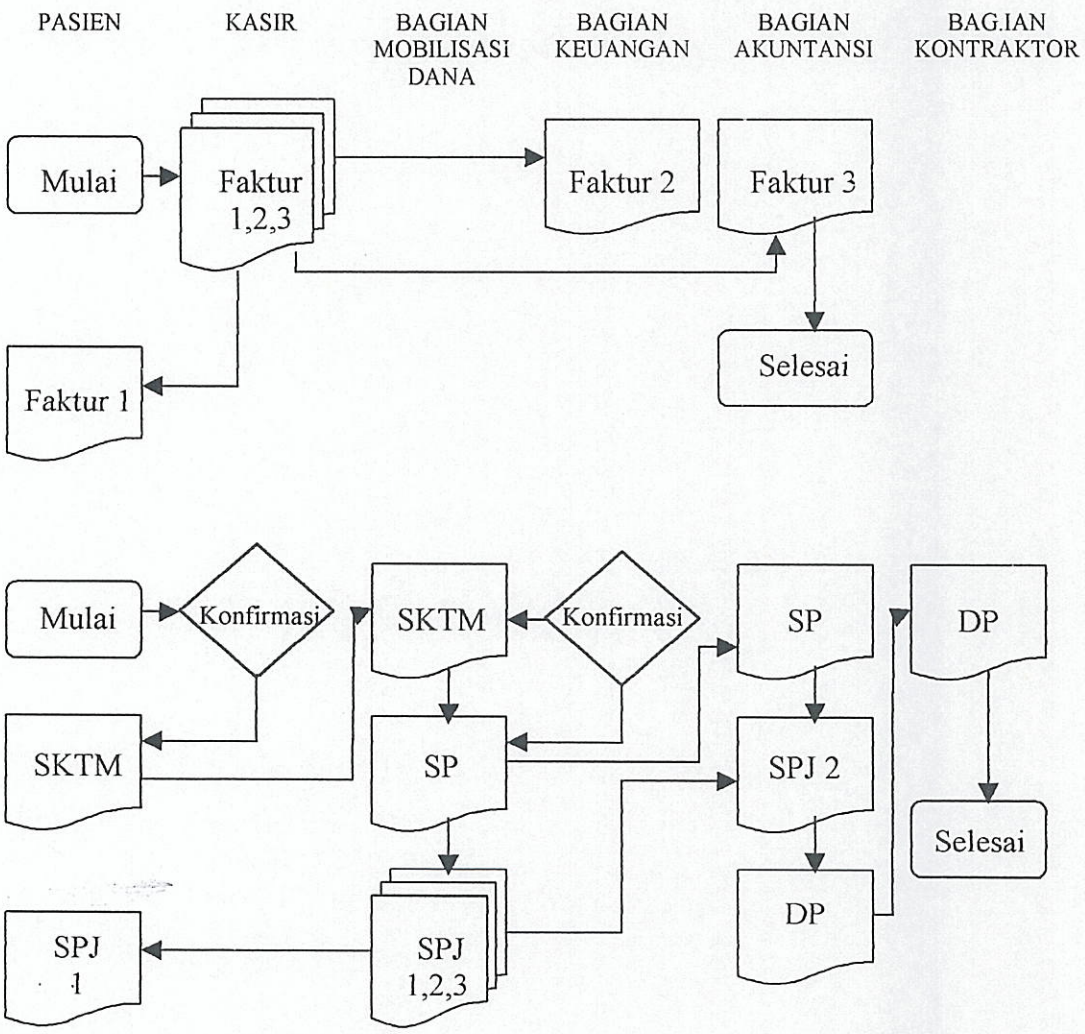
- Akper Padjadjaran
- Akper Dep.Kes Otten
- Akper PPNI
- Akademi Anestesi

- Akademi Gizi
- SPK Depkes dan lain-lain.

3.5 Prosedur Pengumpulan Piutang Pasien

Piutang yang terjadi di RSUP Dr. Hasan Sadikin melalui beberapa tahapan telah dijelaskan dalam bab dua dalam sub bab prosedur pencatatan piutang, berikut ini akan digambarkan prosedur pengumpulan piutang dengan flow chart :

Prosedur Pembayaran Tunai dan Kredit



Keterangan :

SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu

SPJ : Surat Perjanjian Penangguhan / keringanan

SP : Surat Permohonan

DP : Daftar Piutang